BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
Sekretariat : Jln. Timor Raya KM.36 - Oelamasi
Kantor Dinas Pariwisata Lantai 1 (satu)
Email : bawaslukabupatenkupang@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 024/HK.01.01/K.NT-05/07/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA KEHUMASAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG TAHUN 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyebaran informasi publik, membangun citra positif lembaga, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang, maka diperlukan upaya strategis dalam pengelolaan kehumasan melalui media daring dan luring secara terintegrasi;

b. bahwa pengelolaan kehumasan yang baik dan profesional memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kapasitas dalam menyusun strategi komunikasi, memproduksi konten publikasi, serta menjaga hubungan yang harmonis antara lembaga dengan pemangku kepentingan;

c. bahwa penunjukan Tim sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.

d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam diktum PERTAMA surat keputusan ini dipandang memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi tinggi untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun 2025;

e. bahwa penunjukan tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141),- ;

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : 1. Menetapkan Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun 2026;
2. Masa kerja Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang berlaku sejak tanggal 10 Juli 2026 s.d 31 Desember 2026.

KEDUA : Tim Pengelolaan Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Kehumasan di Bawaslu Kabupaten Kupang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Tanggal : 10 Juli 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
KETUA,

MARTHONI REO, S.H

Tembusan : disampaikan kepada :
Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang
Nomor : 024/HK.01.01/K.NT-05/07/2026
Tanggal : 10 Juli 2026

TIM PENGELOLA KEHUMASAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	1. Marthoni Reo, S.H 2. Jakaria Senin, S.Sos 3. Suhardin Anas, S.Pd.I 4. Adam Horison Bao, S.H 5. Maria Yulita Sarina, S.E	Pengarah	• Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum. • Menentukan visi, misi, dan tujuan kegiatan. • Menyupervisi kinerja seluruh jajaran di bawahnya. • Mengambil keputusan penting yang bersifat strategis.
2.	Abdul Asis, S.H	Penanggung Jawab	• Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai arahan Pengarah. • Menjamin ketercapaian tujuan dan kualitas program/kegiatan. • Menyelesaikan permasalahan yang bersifat teknis maupun administratif. • Bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan dan akuntabilitas kegiatan.
3.	Vrida R.R Selan, S.H	Perencana dan Verifikator	• Menyusun rencana kerja kehumasan jangka pendek dan panjang. • Menentukan tema dan pesan utama komunikasi yang sejalan dengan visi-misi organisasi. • Menyusun kalender konten (content calendar) untuk media internal dan eksternal. • Berkoordinasi dengan tim konten, desain grafis, dan media sosial. • Menyusun rencana komunikasi krisis (crisis communication). • Memantau efektivitas kampanye kehumasan dan mengevaluasinya secara berkala. • Memeriksa kebenaran fakta dan data dalam konten yang akan dipublikasikan. • Memastikan konten tidak mengandung informasi hoaks, ujaran kebencian, atau isu sensitif yang berpotensi menimbulkan polemik. • Mengecek kesesuaian pesan dengan kebijakan komunikasi organisasi. • Melakukan review terhadap bahasa, nada bicara (tone of voice), dan penggunaan istilah dalam konten. • Memberikan catatan atau rekomendasi perbaikan kepada editor atau penulis

			konten.
4.	1. **Sonia Masneno** 2. **Diana Mata Rihi, S.KM** 3. **Arifin Boik, S.H.**	**Perencana Editor dan Pengelola Media Publikasi**	• Pembuatan perencanaan peliputan lembaga. • Menyiapkan dan meyesuaikan konten dengan standar Bahasa institusi dan mudah di pahami oleh masyarakat. • Menyediakan konten untuk di publikasi kan melalui webside resmi,media social,bulletin, atau media lainnya. • Memastikan konten informatif,edukatif, dan mencerminkan citra positif instansi. Membantu menyampaikan informasi resmi kepada publik terkait program kerja, layanan, dan pengumuman penting. • Membantu menyampaikan informasi resmi kepada publik terkait program kerja, layanan, dan pengumuman penting. • Menjawab atau meneruskan pertanyaan/masukan masyarakat yang masuk melalui media komunikasi instansi.
5.	1. **Yohanis Boys, S.H.** 2. **Iwan G. Passu, S.H.** 3. **Nofrianus Saijuna, S.Kom** 4. **Imelda B. Pong, SP.d** 5. **Arifin Bao, S.H.** 6. **Inyo Lima, S.H.** 7. **Ijem G. E Lalus, S.H.** 8. **Yulesni Sine, S.H.**	**Kontributor Peliputan dan Pemberitaan**	• Merencenakan Peliputan • Meliput kegiatan internal maupun eksternal instansi (rapat, kunjungan kerja, pelayanan publik, pelatihan, dll.). • Mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting yang relevan dengan tugas dan fungsi instansi. • Menulis berita dan siaran pers, menyiapkan konten yang bersifat edukasi dan informatif dari setiap divisi untuk dipublikasikan setiap Minggu.

Ditetapkan di : Oelamasi
Tanggal : 10 Juli 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
KETUA

MARTHONI REO, S.H